



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN HUKUM DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab perlu didukung pembentukan produk hukum daerah yang tertib, efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi agar pembentukan produk hukum daerah yang disusun oleh perangkat daerah dapat dilaksanakan dengan tertib, cepat, efektif, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan komunikasi dan koordinasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Hukum Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN HUKUM DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Perangkat daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen.
7. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perkara, PB KDH, dan berbentuk keputusan berupa keputusan kepala daerah.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati bersama satu atau lebih Kepala Daerah.
11. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final.
12. Jaringan Hukum Daerah Kabupaten Sragen yang selanjutnya disingkat Jarkumda adalah suatu sistem jaringan komunikasi dan koordinasi dalam pembentukan produk hukum daerah, meliputi pengkajian, penyusunan, dokumentasi, dan penyebarluasan produk hukum daerah secara tertib, efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Jarkumda.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan:

- a. meningkatkan koordinasi dalam pembentukan produk hukum daerah.
- b. meningkatkan kerjasama dan sinergi antar perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah.
- c. mewujudkan komunikasi yang terarah, terpadu dan berkesinambungan dalam pembentukan produk hukum daerah;
- d. mewujudkan proses pembentukan produk hukum daerah secara tertib, cepat, efektif dan efisien.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan fungsi Jarkumda;
- b. organisasi Jarkumda;
- c. pelaksanaan kegiatan Jarkumda;
- d. pembiayaan;

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI JARKUMDA  
Pasal 5

Tugas Jarkumda adalah:

- a. melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pembentukan produk hukum daerah;
- b. melakukan pengkajian hukum untuk keperluan pembangunan hukum daerah;
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyusunan rancangan produk hukum daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan dokumen produk hukum daerah;
- e. membantu penyebarluasan produk hukum daerah;

Pasal 6

Fungsi Jarkumda adalah:

- a. sebagai salah satu upaya pembangunan bidang hukum;
- b. untuk mendorong penataan produk hukum daerah;
- c. untuk memudahkan dalam penyusunan, dokumentasi dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V  
ORGANISASI JARKUMDA  
Pasal 7

- (1) Organisasi Jarkumda terdiri dari unsur perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menunjuk satu orang pejabat atau pegawai untuk ditetapkan sebagai anggota Jarkumda;
- (3) Untuk membantu kelancaran tugasnya, Jarkumda dibantu oleh tim teknis dan sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bagian Hukum.
- (5) Keanggotaan Jarkumda, tim teknis dan sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PELAKSANAAN KEGIATAN JARKUMDA  
Bagian Kesatu  
Pengkajian Produk Hukum Daerah  
Pasal 8

Kegiatan pengkajian produk hukum daerah meliputi:

- a. penyiapan bahan pengkajian produk hukum;
- b. pelaksanaan pengkajian produk hukum;
- c. penyusunan hasil kajian;
- d. pelaporan hasil kajian.

Bagian Kedua  
Penyusunan Produk Hukum Daerah  
Pasal 9

Kegiatan penyusunan produk hukum daerah meliputi kegiatan:

- a. penyiapan bahan;
- b. penyusunan draft produk hukum daerah;
- c. pembahasan draft produk hukum daerah;
- d. penyusunan konsep rancangan produk hukum daerah;

Pasal 10

Konsep rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah.

Pasal 11

Tata cara dan prosedur penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Dokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah  
Pasal 12

Kegiatan dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum daerah meliputi:

- a. penatausahaan dokumen produk hukum daerah;
- b. penyimpanan arsip bahan pembentukan produk hukum daerah;
- c. dokumentasi produk hukum daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum daerah;

### Pasal 13

Tata cara dan prosedur dokumentasi dan penyebarluasan produk hukum daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Bagian Keempat Mekanisme Koordinasi

### Pasal 14

- (1) anggota Jarkumda ditunjuk sebagai penghubung perangkat daerah dalam pembentukan produk hukum daerah.
- (2) anggota Jarkumda dari masing-masing perangkat daerah bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban proses pembentukan produk hukum daerah yang disusun oleh perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Jarkumda bertanggungjawab secara struktural kepada kepala perangkat daerah dan secara fungsional kepada ketua Jarkumda.

### Pasal 15

- (4) Jarkumda melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (5) Rapat koordinasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (6) Rapat koordinasi sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, koordinator Jarkumda dapat melaksanakan rapat koordinasi terbatas yang dihadiri oleh anggota Jarkumda yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. pembahasan persoalan dan/atau permasalahan hukum yang bersifat terbatas, yang hanya perlu dihadiri perangkat daerah terkait;
  - b. untuk mendapatkan masukan atas suatu persoalan dan/atau permasalahan;
  - c. pengkajian suatu persoalan dan/atau permasalahan hukum tertentu;
  - d. pembahasan dalam rangka pembentukan suatu produk hukum daerah.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 17


Penyelenggaraan Jarkumda dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI SRAGEN,  
  
KUSDINAR UNTUNG YUNUSUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

  
TATAG PRABAWANTO B.  
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan kesra  
u.b  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Sragen

Muh Yulianto, S.H., M.Si  
Pembina  
NIP. 19670725 199503 1 002